



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
putusan.mahkamahagung.go.id
AMBON

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 59-P/PM III-18/AD/X/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SULAIMAN LAITUPA
Pangkat/NRP : Koptu/31000742060582
Jabatan : Ta Mudi Urdal
Kesatuan : Bekangdam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 15 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 733/Masariku Waiheru Kota Ambon Prov. Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-78/C-36/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/162/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019.
Mengingat : Pasal 285 Ayat (1) dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SULAIMAN LAITUPA, Koptu NRP 31000742060582, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Hadi Prayitno, S.H., M.M., Mayor Sus NRP 530397 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173 Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum, tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275



Hadi Prayitno, S.H., M.M.

Mayor Sus NRP 530397

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 10.50 WIT, bertempat di Jalan Rijali Kota Ambon Provinsi Maluku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)